

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 94  
TAHUN 2021 DI KANTOR CAMAT KECAMATAN RUPAT  
KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**LATIFA TUNNA'IMAH**

**NIM.12020424986**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M/1444 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skrripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 Di Kantor Camat Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqh Siyash Skripsi.”** yang ditulis oleh :

Nama : Latifa Tunna’imah  
 NIM : 12020424986  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Mei 2024**

Pembimbing Skripsi I

Han Zulfikar, M.Ag  
 NIP. 19750521 200604 1 003

Pembimbing Skripsi II

Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si. Ak  
 NIP. 19800226 200912 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Kantor Camat Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqih Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Latifa Tunna'imah  
NIM : 12020424986  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juli 2024  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 12 Juli 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr.H. Ahmad Zikri Hasan, S.Ag, B.Ed, Dipl.Al, MH.C.M.e**

Sekretaris  
**Desi Devrika Devra, SHI, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Muhammad Anshor, MA**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, SHI, M.Si**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkfli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005

SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Latifa Tunna'imah  
 NIM : 12020424986  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Batupanjang 06 Juli 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Kantor Camat Kecamatan Rukat Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqih Siyasa.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 13 Mei 2024**

Yang membuat pernyataan



**Latifa Tunna'imah**  
**NIM : 12020424986**



## ABSTRAK

Latifa Tunna'imah (2024) : **Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 Di Kantor Camat Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqh Siyash Skripsi.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan tentang kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini sejalan dengan fungsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan bagian terbesar dari sumber daya manusia. Aparatur Sipil Negara memegang peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 dan Apa saja Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Bagaimana Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian ini mencakup dari jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 6 informan yang terdiri satu sekretaris dan lima pegawai. Semuanya menjadi informan penelitian dengan menggunakan teknik *total sampling*, dan teknik analisis data yaitu *Deskriptif Kualitatif*. Hasil penelitian yang penulis temukan bahwa Kantor Camat Rupert sudah berperan dalam kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil sebagai mana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, namun belum maksimal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kantor Camat Rupert telah menerapkan waktu kerja, dimana para pegawai harus datang tepat waktu, dan menerapkan berpakaian dengan rapi sesuai aturan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya kedisiplinan pegawai negeri sipil adalah kurangnya ketegasan dari camat untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin, dan banyaknya kerja sampingan yang dimiliki oleh pegawai. Analisis fiqh siyash terhadap pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Camat Rupert sudah sejalan dengan pemahaman terhadap siyash Tanfidziyah namun belum optimal.

**Kata Kunci:** *Peraturan, Pemerintah, Disiplin, PNS, Fiqh Siyash.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Allahmdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, keikhmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Camat Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqh Siyasah" dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Terimakasih kepada dua orang paling berjasa dalam hidup penulis Ayahanda tercinta “Khairy Soeparto Alm” cinta pertama putrimu dan Ibunda tercinta “ Siti Latifah” Wanita Syurga putrimu, terimakasih selalu menyayangi, mendoakan setiap saat, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan target penulis. Semoga *Allah Subbhanahu Wataa’la* selalu melindungi, serta membalas dan meridhoi segala ketulusan dan pengorbanan yang telah diberi kepada penulis.
2. Kepada abang, kakak dan adik ku tersayang Khalil Musta’an (abang), Khairy Antika S.E (kakak), Fitria Sa’adah Amd (kakak), Fakhri Wasi’an S. sos (abang), Mutia ‘Anjani S.P (kakak) dan meirisa hani (adik) yang selalu memberi semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan sesuai target penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas ini.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Bapak Dr. Zulkifli M.Ag. Selanjutnya Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.H Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Rahman Alwi, M, Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Materi penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.

6. Bapak Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak selaku Dosen Pembimbing Metopel yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
7. Bapak Syafrinaldi, SH, MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
9. Bapak Hariadi, S.Sos.,M.Si selaku Camat Rupert, dan Hazri, S.Sos.,M.IP selaku Sekcam Rupert beserta seluruh pegawai Kantor Camat Rupert yang telah memberi waktu dan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Terkhusus kepada Mara Guntur Siregar sebagai partner special saya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping yang setia dalam segala hal, yang sudah meluangkan waktu untuk saya, yang senantiasa selalu menemani dan mendukung saya serta memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal Lelah selama proses pengerjaan Skripsi sampai selesai.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, “Latifa Tunna’imah”. Terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih karna sudah bertahan sampai sejauh ini, terima kasih untuk selalu mau diajak berperang dengan isi kepala, dan terima kasih karena sudah bisa membuktikan bahwa kamu bisa melewati semuanya.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka an membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasan ah ilmu pengetahuan. Aamiin.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru 04 Mei 2024  
Penulis

**Latifa Tunna’imah**  
Nim. 12020424986

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                              | <b>i</b>    |
| <b>LATAR BELAKANG .....</b>                       | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                            | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                          | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                     | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                           | 1           |
| B. Batasan Masalah .....                          | 7           |
| C. Rumusan Masalah.....                           | 8           |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....            | 8           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>               | <b>10</b>   |
| A. Kerangka Teoritis.....                         | 10          |
| a. Pengertian Pelaksanaan .....                   | 10          |
| b. Pengertian Peraturan .....                     | 12          |
| c. Pengertian Disiplin .....                      | 13          |
| d. Pembangunan Pegawai Negri Sipil .....          | 16          |
| e. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ..... | 17          |
| f. konsep Amanah Dalam Islam (Al-Qur'an).....     | 23          |
| g. Ruang Lingkup Siyasaah .....                   | 24          |
| h. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....          | 25          |
| B. Penelitian Terdahulu .....                     | 30          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>            | <b>35</b>   |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


|   |           |
|---|-----------|
| A. Jenis Penelitian.....  | 34        |
| B. Pendekatan Penelitian .....  | 34        |
| C. Lokasi Penelitian.....   | 35        |
| D. Subjek dan Objek Penelitian.....   | 36        |
| E. Informan Penelitian.....   | 36        |
| F. Sumber Data.....   | 37        |
| G. Teknik Pengumpulan Data.....   | 38        |
| H. Teknik Analisis Data.....  | 39        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>  | <b>41</b> |
| A. Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Kantor Camat Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.....                     | 41        |
| B. Faktor Yang Mempengaruhi Kedisiplinan Para Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Kantor Camat Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis .....        | 47        |
| C. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ..... | 51        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>59</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 59        |
| B. Saran .....  | 60        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>62</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>66</b> |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

|                  |  |           |
|------------------|--|-----------|
| <b>Tabel 2.1</b> | <b>Struktur Organisasi Kantor Camat Rupert .....</b>                   | <b>29</b> |
| <b>Tabel 4.1</b> | <b>Waktu Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Rupert ...</b> | <b>46</b> |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks yang lebih luas, negara harus memenuhi tujuan nasional, khususnya di Indonesia. Tujuan tersebut tercantum dalam Bab IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: membentuk Pemerintahan Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta ikut memajukan kesejahteraan umum, kehidupan rakyat, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui kemajuan sebuah Negara bergantung pada program pembangunan di berbagai bidang yang harus terus dilakukan, hal tersebut dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan pegawai yang berkualitas, pegawai sebagai unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan terhadap suatu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini berarti pegawai negeri sipil menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pegawai Negeri Sipil wajib mengorbankan kepentingan pribadi atau golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Hartini, Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia* (edisi kedua), (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), cet. ke-1, h. 7.

<sup>2</sup> Asri, "Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin," *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, Volume 1, No. 1., (2018) h.16.



Pegawai negeri memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan guna mencapai tujuan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat, diangkat oleh pejabat yang berwenang, disertai tugas dalam suatu jabatan negeri dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Sebagaimana yang kita ketahui kemajuan Negara bergantung pada program pembangunan di berbagai bidang yang harus terus dilakukan, hal tersebut dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan pegawai yang berkualitas, pegawai sebagai unsur sumber daya manusia yang mempunyai peranan terhadap suatu keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.<sup>4</sup>

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, merupakan salah satu aparat negara yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat menurut bidangnya masing-masing. ASN yang baik, jujur serta disiplin merupakan pegawai pemerintah yang sangat diharapkan masyarakat saat ini, agar terciptanya sistem pemerintahan yang berjalan baik dan teratur sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang kita harapkan saat ini adalah ASN yang setia kepada negara, Pemerintahan seharusnya bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya dan berhasil guna, berkualitas tinggi, serta mempunyai kesedaran tinggi akan tugas, tanggung jawab dan

<sup>3</sup> Sastra Djatmika, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 9

<sup>4</sup> Sri Hartini, Tedi Sudrajat, *loc. cit*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku sesuai dengan kode etik ASN yang tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat.<sup>5</sup>

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian terbesar dari sumber daya manusia. Aparatur Sipil Negara memegang peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil yang mampu tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil yang kualifikasinya menunjukkan kedisiplinan tinggi, kemampuan kerja yang baik serta loyalitas dan ketaatan kepada negara, sikap dan perilaku yang bermoral dan berpikiran baik, profesional, sadar akan tugasnya. sebagai abdi masyarakat, ia bertanggung jawab dan dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>6</sup>

Kedisiplinan merupakan fungsi yang paling penting, karena semakin baik kedisiplinan pegawai maka semakin tinggi pula hasil kerja yang dapat dicapai. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi untuk mencapai hasil yang optimal. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan dapat diartikan apabila karyawan atau pegawai datang dan pulang tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaan atau perkantoran dan norma-norma sosial yang berlaku.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Dessler Gary, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PT. Prenhalindo, 1997), cet. ke-3, h. 329.

<sup>6</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/146979-ID-pelaksanaan-disiplin-pegawai-negeri-sipil.pdf>.

<sup>7</sup> Khoirotul Bariah, *Implementasi Disiplin Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan*, volume .16 Nomor 2 (April 2015), h. 29



Kedisiplinan harus di tegakkan dalam suatu organisasi atau instansi, karena tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, maka sulit perusahaan atau instansi untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan atau perkantoran untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>8</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang merupakan pedoman utama bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan kewajiban dan hak-haknya sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagai bentuk landasan aturan yang baru juga sebagai pegangan untuk masing-masing Pegawai agar tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan tersebut. Sehingga berdasarkan aturan tersebut pegawai bisa menunjukkan jiwa aparatur yang berintegritas, tertib pada aturan serta konsisten dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Negara Kepada Para Pegawai Negeri Sipil untuk semakin lebih baik.<sup>9</sup>

Pegawai Negeri Sipil juga memiliki larangan dalam jabatannya yang dituangkan dalam Pasal 3 sampai dengan pasal 5. PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin, bunyi Pasal 7 peraturan yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Tingkat hukuman disiplin PNS dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Abdurrahman Fathoni, *Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), cet. ke-1, h. 172.

<sup>9</sup> Sri Hartini, Tedi Sudrajat, *op. cit.* h. 171.

<sup>10</sup> <https://setkab.go.id/pp-94-2021-tentang-disiplin-pns-inilah-ketentuan-hukuman-disiplin-bagi-pns/> diakses 06 mei 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ajaran Islam, dalam ayat Al-Qur'an yang memerintahkan disiplin dengan arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, disiplin juga dapat dikatakan bagian dari rasa tanggung jawab terhadap sesuatu yang diamanahkan kepada kita, sedangkan amanah itu sendiri merupakan suatu hal yang wajib hukumnya untuk kita laksanakan dengan baik, sebagaimana firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 27 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Anfal: 27).<sup>11</sup>

M. Quraish Shihab di dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah* menafsirkan ayat di atas bahwa segala sesuatu yang berada di dalam genggaman manusia adalah amanat Allah SWT. Agama adalah amanat Allah, bumi dan segala isinya adalah amanatnya, keluarga dan anak-anak adalah amanatnya bahkan jiwa dan raga masing-masing manusia bersama potensi yang melekat pada dirinya adalah amanat Allah SWT. Semua harus dipelihara dan dikembangkan. Amanat manusia terhadap manusia mencakup banyak hal, bukan hanya harta benda yang dititipkan, atau ikatan perjanjian yang disepakati, tetapi juga termasuk rahasia yang dibisikkan.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordoba*, (Bandung : CV Penerbit Sygma, 2012), h. 180

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah,” *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 5., (2002), h. 423.



Berdasarkan ayat dan tafsir di atas dapat disimpulkan, bahwa segala sesuatu yang berada di dalam genggaman manusia adalah amanat Allah SWT. Oleh karena itu segala amanat yang di dapatkan manusia janganlah dikhianati. Sebab, semua amanat akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.

Pegawai Negeri Sipil yang dapat memainkan peranan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi yang di indikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, Kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi atau instansi, karena tanpa dukungan disiplin pegawai yang baik, maka sulit suatu instansi untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, disiplin merupakan kunci utama keberhasilan suatu perusahaan atau perkantoran untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>13</sup>

Pada saat ini di kantor Camat Rupert masih tergolong tingkat rendah dalam pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil, salah satunya adalah kantor Camat kecamatan Rupert kabupaten Bengkalis. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di kantor Camat Rupert kabupaten Bengkalis, peneliti mendapatkan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Kurangnya efektivitas pegawai dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan administratif Kecamatan Rupert.

<sup>13</sup> Abdurrahmat Fathoni, *op.cit*, h. 172.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kurangnya kesadaran serta sikap akuntabel dari para pegawai kantor camat rupaat dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan administratif kecamatan rupaat

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 Di Kantor Camat Kecamatan Rupaat Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqh Siyasah”**.

**B. Batasan Masalah**

Dalam melakukan penelitian agar tidak terjadi penyimpangan pembahasan, oleh karenanya perlu untuk dibuat batasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah mengenai Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 Di Kantor Kecamatan Rupaat Kabupaten Bengkalis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Disiplin di Kantor Camat Kabupaten Bengkalis, serta Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pegawai Negeri Sipil dikantor camat Kecamatan Rupaat Kabupaten Bengkalis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut ;

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 Di Kantor Camat Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis?
2. Apa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 Di Kantor Camat Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis?
3. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahuin Pelaksanaan Para Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui Faktor Apa Yang Mempengaruhi Kedisiplinan Para Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021.
3. Untuk mengetahuin Perspektifan Fiqh Siyasah Terhadap Para Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan, secara teoritis agar bisa menambah pengetahuan atas ketidak tahuan terhadap Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 Di Kantor Camat Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

Perspektif Fiqh Siyash. Sedangkan manfaat penelitian secara praktis adalah;

1. Bisa menjadi masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian yang sudah dituangkan dalam bentuk skripsi.
2. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sehingga mendapat gelar Sarjana Hukum

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### a. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>14</sup>

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>15</sup>

<sup>14</sup><http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 02 mei 2023

<sup>15</sup> Abdullah Syukur, “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”, (Persadi,Ujung Pandang, 1987), h. 40



Rahardjo Adisasmita di dalam bukunya *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* mengutip pendapat para ahli tentang pengertian pelaksanaan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c. Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- d. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

<sup>16</sup> Rahardjo Adisasmita, "*Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 23

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari uraian para ahli diatas dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan merupakan kegiatan yang berasal dari rencana yang disusun secara matang atau siap untuk dilakukan, agar tujuan yang diinginkan tercapai.

#### b. Pengertian Peraturan

Peraturan adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur dan kondusif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atur artinya disusun baik-baik, rapi, tertib. Peraturan artinya tataan atau petunjuk, kaidah, ketentuan, yang dibuat untuk mengatur.<sup>17</sup>

Menurut M. Hafi Anshari, peraturan adalah sesuatu sikap mental dengan kesadaran dan keinsyafan mematuhi atau mentaati peraturan atau larangan yang ada terhadap sesuatu hal, karena mengerti betul tentang pentingnya perintah dan larangan tertentu yang harus dipatuhi.<sup>18</sup>

Menurut Lydia Harlina Martono, peraturan adalah pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali dan sulit diatur.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Brownlee, peraturan sendiri diartikan sebagai seperangkat norma-norma yang mengandung perintah dan larangan. Yang didalamnya mengatur

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>17</sup> Jerry Wyckoff, *Disiplin Tanpa Teriakan Atau Pukulan* ( Jakarta: Binarupa Aksara, 1994 ), h. 14.

<sup>18</sup> M. Hafi Anshari, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional 1983), h. 30.

<sup>19</sup> Martono, Harlina, Lydia, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kecelakaan* (Jakarta : Balai Pustaka 2006), h. 45.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.<sup>20</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa peraturan adalah ketentuan yang mengikat dari suatu lembaga atau kelompok masyarakat untuk mematuhi, mentaati peraturan atau larangan yang telah ada terhadap suatu hal.

#### c. Pengertian Disiplin

Di dalam buku *Wawasan Kerja Aparatur Negara* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah “sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan- peraturan yang ditetapkan Pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat”.<sup>21</sup>

Disiplin adalah sebuah kesadaran seseorang untuk mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati, yang berkaitan dengan aturan maupun norma yang berlaku diri sendiri maupun dalam lingkungan sosial.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Ngainun Naim , *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa* (Jogjakarta : Ar-ruzz Media 2012), h. 142-143

<sup>21</sup> I.G. Wursanto, *Managemen Kepegawaian*, (Yogyakarta : Kenisius, 1989), cet. ke-4, h. 108

<sup>22</sup> <https://www.saturadar.com/2019/10/Pengertian-Disiplin.html?m=1> Diakses 02 mei 2020

Disiplin juga diartikan sebagai kemampuan diri untuk taat, patuh dan berkomitmen untuk sesuai dengan apa yang dipandang baik dan benar dalam konstruksi sosial, budaya dan hukum.<sup>23</sup>

Beberapa pengertian disiplin menurut para ahli antaranya :

- a) Cece Wijaya dan Tabrosyi Rusyan berpendapat “disiplin adalah sesuatu yang terletak di dalam hati dan dalam jiwa seseorang, yang memberikan dorongan bagi orang yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang ditetapkan oleh norma dan peraturan yang berlaku”.<sup>24</sup>
- b) M. Hafi Anshari juga mengatakan “disiplin adalah kesadaran dan keinsyafan mematuhi peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang ada terhadap sesuatu hal, karena mengerti betul tentang perintah dan larangan tersebut”.<sup>25</sup>
- c) Sutopo Yuwono di dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Produksi, diungkapkan bahwa disiplin adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi keputusan yang telah ditetapkan.<sup>26</sup>
- d) Alfred R. Lateiner dan I. S. Levine telah memberikan definisi antara lain, disiplin merupakan suatu kekuatan yang selalu berkembang di tubuh para

<sup>23</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2011), h 111.

<sup>24</sup> CeCe Wijaya dan Tabrosyi Rusyam, *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 1992), h. 8.

<sup>25</sup> M. Hafi Anshari, *op.cit*, h. 66

<sup>26</sup> Nurlita Witasari, *Dasar-Dasar Produksi*, (Jakarta : Karunika, 1988), cet. ke-1, h. 102.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pekerja yang membuat mereka dapat mematuhi keputusan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

Dari uraian para ahli tersebut maka dapat disimpulkan disiplin adalah suatu sikap yang dilakukan seseorang dalam rangka mentaati peraturan atau hukum yang berlaku, baik ia memahami maksud dari peraturan tersebut ataupun tidak.

Adapun menurut peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dimuat di dalam Bab II Pasal (2) UU No. 43 Tahun 1999, ada beberapa keharusan yang harus dilaksanakan yaitu :

- a) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, serta melakukan perintah-perintah kedinasan yang diberikan atasan yang berhak.
- b) Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) Menggunakan dan memelihara barang-barang dinas dengan sebaik-baiknya.
- d) Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan atasannya.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> I.S. Livine, *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja*, Terjemahan Oleh Iral Soedjono, (Jakarta : Cemerlang, 1980), cet. ke-1, h. 71.

<sup>28</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### d. Pengetian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.<sup>29</sup>

Pegawai Negeri Sipil juga bisa disebut seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diberikan tugas dalam suatu jabatan negeri atau diberikan tugas negara lainnya yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup>

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran penting karena merupakan unsur aparatur negara untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka tujuan negara untuk membentuk satu masyarakat adil dan makmur, seimbang materil dan spiritualnya berdasarkan Pancasila di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Nasional tersebut tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan Aparatur Sipil Negara.<sup>31</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pengertian Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Pasal 1 angka 3

<sup>29</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h. 478-514

<sup>30</sup> Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta : Rajawali, 1986), h. 15.

<sup>31</sup> S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : FH. UII Press, 2015), h. 258



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yaitu Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Atau warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat, ditentukan, diangkat, dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta mendapatkan mandat tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya yang kemudian disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).<sup>32</sup>

e. Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah disahkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Regulasi ini memuat mengenai kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin bagi PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan tersebut. dapat dijatuhi hukuman disiplin, mulai dari hukuman ringan, sedang, hingga berat.<sup>33</sup>

Dalam rangka mewujudkan pegawai negeri sipil yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, maka Pegawai Negeri

<sup>32</sup><https://campus.quipper.com/kampuspedia/pegawai-negeri-sipil-pns> diakses 02 mei 2023

<sup>33</sup><https://jdih.maritim.go.id/id/jokowi-membuat-aturan-baru-menekankan-sanksi-untuk-pns-yang-bolos>. Diakses 2 mei 2023



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sipil sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, dan transparan dalam melaksanakan tugas.<sup>34</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain memuat kewajiban, larangan, hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.<sup>35</sup>

Kewajiban yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yaitu:<sup>36</sup>

- a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS.
- b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan
- c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan.
- d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
- e. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai

<sup>34</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2008), h. 2.

<sup>35</sup> Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas, *Hukum Kepegawaian*, (Yogyakarta : UII Press, 2018), cet. ke-1, h. 63.

<sup>36</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, Pasal 4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
- g. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
- h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun larangan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yaitu :<sup>37</sup>

- a. Menyalahgunakan wewenang.
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang di duga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
- c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain.
- d. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- e. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- f. Memiliki, menjual, membeli, mengandaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5.

dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.

- g. Melakukan pungutan di luar ketentuan.
- h. Melakukan kegiatan yang merugikan negara.
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
- j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- k. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan
- l. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
- m. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berisikan tingkat hukuman disiplin yaitu hukuman disiplin ringan, sedang dan berat beserta jenis hukuman disiplin yaitu sebagai berikut .<sup>38</sup>

1. Jenis hukuman disiplin ringan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a) Teguran lisan;
  - b) Teguran tertulis; atau
  - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Sedangkan jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a) Pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25 persen selama enam bulan;
  - b) Pemotongan tukin sebesar 25 persen selama sembilan bulan, atau

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 12 bulan.
3. Adapun jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
    - a) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.
    - b) Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; atau
    - c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
  - 1) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan :<sup>39</sup>
    - a. Mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negative pada unit kerja ;
    - b. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila berdampak negatif pada Unit Kerja;
    - c. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

<sup>39</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:<sup>40</sup>
  - a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
  - b. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  - c. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- 3) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:<sup>41</sup>
  - a. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
  - b. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

<sup>40</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri

<sup>41</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;

- c. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i.

#### Konsep Amanah Dalam Islam ( Al-Quran)

##### a. Pengertian Konsep Amanah Dalam Al-Quran

Adanya kata amanah dalam ayat-ayat yang berbeda-beda dan pada tempat yang berbeda-beda dalam Al-Qur'an al karim, maka terkadang ada kata yang berbentuk mufrad ataupun jamak, ada juga dengan bentuk lafaz masdar ataupun lafaz fi'il, dan ada pula dengan bentuk wazan فاعيل contohnya seperti أمني dengan makna wazan isim maf'ul.<sup>42</sup>

Secara bahasa kata amanah adalah bentuk mashdar dari kata kerja amina-ya`manuamnan-wa amanatan. Yang mempunyai makna aman, tenang dan tentram.<sup>43</sup> Dan dalam kamus al-munawwir disebutkan bahwa makna amanah adalah segala perintah Allah terhadap hamba-hambanya.<sup>44</sup>

Menurut istilah kata amanah memiliki artian yang beragam dan sangat luas. Seperti sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan

<sup>42</sup> Salim Abdul Khaliq, *Al-Amanah fi Dhau'I Al-Qur'an Al-Karim* (kairo: 2018), h. 12

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.83.

<sup>44</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.41.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan jujur ataupun titipan yang harus diserahkan kembali kepada pemiliknya.<sup>45</sup>

Adapun pengertian amanah menurut Al-Kafumi adalah semua perintah yang diserahkan Allah kepada hambanya, seperti sholat, puasa, zakat dan tanggung jawab kewajiban yang lain.<sup>46</sup>

Menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan amanah merupakan tanggungan manusia, baik itu hal yang berkaitan dengan urusan keagamaan maupun urusan duniawi, perkataan maupun perbuatan dengan realisasi menjaganya dan melaksanakannya.<sup>47</sup>

Rasyid Ridha juga menjelaskan bahwasanya pengertian amanah adalah sebuah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, yang mana hal itu memberikan ketenangan hati dan menghilangkan rasa takut dan cemas.<sup>48</sup>

#### g. Ruang Lingkup Siyasah

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri'iyah (legislatif), siyasah qadhaiyah/ peradilan), siyasah maliyah

<sup>45</sup> Fachruddin Hs. *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta : Kamil Pustaka., 2021), h.15.

<sup>46</sup> Abu al-Baqa' Ayyub ibn Musa al-Husaini al-Kafumi "Mu'jam fi al-Mustalahat wa al-Fuq al-Lugawiyah" (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), h. 269.

<sup>47</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ahmada Syamsyuddin Al-Qurtubi. "Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an, juz XII" (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1964), h. 107.

<sup>48</sup> Muhammad Rasyid Ridha *Tafsir al-Manar, Juz. V* (Mesir: Al-Haiah Al-Mishriyyah Al-'Aimah Li Al-Kitab, 1990), h.140.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

(keuangan), siyasah idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) dan siyasah kharijiah (luar negeri).<sup>49</sup>

Substansi fiqh siyasah adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sedangkan menurut al-Mawardi kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qada'iyah), hukum perang (siyasah harbiyah) dan administrasi negara (siyasah idariyah).<sup>50</sup>

Kesimpulan penulis, dari penjelasan diatas fiqh siyasah merupakan studi yang penting dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Meskipun ada variasi dalam ruang lingkup kajian fiqh siyasah antara Abdurrahman Taj dan al-Mawardi, keduanya menekankan pentingnya pengaturan berbagai aspek kehidupan politik, hukum, dan administrasi dalam suatu negara.

#### h. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### a. Sejarah Kecamatan Rupat

kecamatan rupert merupakan kepulauan yang dikelilingi lautan, kecamatan rupert banyak dengan kayu perpat yang mana kayu perpat didapati di Batu Panjang, daerah ini awalnya adalah daerah yang

<sup>49</sup> Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Al-Alukah, t.t), h. 8-9.

<sup>50</sup> Siti Mahmadatun, *Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah*, Volume. 16 Nomor 1, (Agustus 2016), h. 310-311



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lambat laun menjadi daerah pemukiman, yang kemudian dipindahkan ke daratan yang agak tinggi. Kecamatan Rupert dulunya susah transportasi dan sekarang kecamatan rupert sudah berkembang dan mudah transportasi untuk menyebrang seperti ro-ro, speed board, dan pompong<sup>51</sup>.

Luas pulau rupert mencapai 1,524 Kilometer Persegi, Kecamatan Rupert terdiri dari 12 desa dan 4 kelurahan. Kecamatan Rupert memiliki Kantor Camat yang terletak di JL. Pelajar Batupanjang Kabupaten Bengkalis Riau, 28781. Kecamatan Rupert merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis<sup>52</sup>.

#### b. Letak Geografis Kecamatan Rupert

Secara geografis Kecamatan Rupert, Kecamatan Rupert bersebelahan dengan kota Dumai di sebelah Barat, Kabupaten Bengkalis di sebelah Selatan dan Selat Malaka di sebelah Timur. Sebagian besar desa atau kelurahan di kecamatan rupert berada di pesisir pantai. Berdasarkan data dari kantor Camat Rupert, luas wilayah Kecamatan Rupert adalah 896,35 kilometer persegi. Desa terluas adalah Desa Makeruh dengan luas 191 Kilometer persegi atau sebesar 16,85% dari luas kecamatan rupert seluruhnya. Dan desa terkecil adalah desa

<sup>51</sup>Deddy Indrani, Satpol PP, *Wawancara*, Kecamatan Rupert, 6 Maret 2024.

<sup>52</sup>*Ibit.*,



pangkalan pinang dengan luas 11 kilometer persegi atau sebesar 1,23% dari luas keseluruhan<sup>53</sup>.

Jumlah desa dan kelurahan dikecamatan rupa beserta luas wilayah :

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Kel. Batu Panjang      | : 01'42'53,9" LU 101'31'30,2" BT |
| 2. Kel. Tanjung Kapal     | : 01'43"57,2 LU 101'27'54,7 BT   |
| 3. Kel. Terkul            | : 01'42'35,2' LU101'32'27,2" BT  |
| 4. Kel. Pergam            | : 01'44"14,5" LU 101'39'59,2 BT  |
| 5. Desa Teluk Lecah       | : 01'32'18,0" LU 102'19'47,8" BT |
| 6. Desa Sungai Cingam     | : 01'31'15,9" LU102'25'35,6" BT  |
| 7. Desa Pangk. Nyirih     | : 01'28'18,9" LU102'27'23,9" BT  |
| 8. Desa Hutan Panjang     | : 01'58'24,8" LU101'41'33,4" BT  |
| 9. Desa Sukarjo Mesim     | : 01'44'55,2" LU101'42'20,0" BT  |
| 10. Desa Makeruh          | : 02'01'15,1" LU101'43'54,8" BT  |
| 11. Desa Parit Kebumen    | : 01'53'52,2" LU101'42'48,5" BT  |
| 12. Desa Darul Aman       | : 01'50'03,5" LU101'25'12,5" BT  |
| 13. Desa Sri Tanjung      | : 01'53'52,2" LU101'42'48,5" BT  |
| 14. Desa Dungun Baru      | : -                              |
| 15. Desa Pangkalan Pinang | : -                              |
| 16. Desa Sri Tanjung      | : -                              |

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>53</sup> <https://camatrupat.bengkalisab.go.id/web/statis/letak-geografis/1> diakses 16 Maret 2024 ( pukul 10.31 )

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Visi dan Misi Kantor Camat Rupert

## 1. Visi Kantor Camat Rupert

Mewujudkan kecamatan rupert sebagai model kecamatan, yang terdepan dalam bidang pelayanan yang lebih komprehensif, transparansi, akuntabel dan partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>54</sup>

## 2. Misi Kantor Camat Rupert


1. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, kedisiplinan dan kerja Apratur Sipil Negara.
3. Meningkatkan sarana prasarana pendukung.
4. Meningkatkan koordinasi dengan semua elemen masyarakat.
5. Memberikan prioritas pelayanan prima kepada masyarakat<sup>55</sup>.

<sup>54</sup> <https://camatrupat.bengkaliskab.go.id/web/statis/visi-&-misi/1> 16 maret 2024

<sup>55</sup> *Ibit.,*

#### d. Struktur Organisasi Kantor Camat Rupert

Table 2.1 Struktur Organisasi Kantor Camat Rupert



Sumber : Kantor Camat Rupert

#### e. Tugas dan Fungsi Kantor Camat Rupert

Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan bahan acuan yang bertujuan bahwa penelitian yang dilakukan bukan hasil dari plagiat, meskipun secara pandangan umum sudah ada yang meneliti tapi ada perbedaan baik ia lokasi, dan juga metode dalam penelitian.

Diantara dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Mayasari, 2022 dengan judul “*Peranan Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB*” didalam skripsi dikatakan bahwa Dalam meningkatkan disiplin pegawai di BKD pimpinan BKD memberikan instruksi pada setiap apel pagi yaitu mengenai ketentuan jam kerja, jam masuk kerja dan istirahat yang harus dipatuhi. Dalam memberikan konsultasi kepada pegawai pimpinan akan memberikan pembinaan kepada setiap pegawai yang tidak disiplin. Pimpinan BKD melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pegawai yaitu dengan melihat laporan kehadiran pegawai setiap bulan secara elektronik yaitu

absensi melalui aplikasi peduli lindungi yang kemudian di evaluasi dengan setiap kepala bidang. Bentuk pengawasan lainnya yaitu melalui aplikasi E-Sipja kemudian pengendalian yang dilakukan pimpinan di BKD yaitu dengan mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pegawai.<sup>56</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Resti Retno Sarining Isyanto, 2019 dengan judul “*Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*” didalam skripsi dikatakan bahwa Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang telah dilaksanakan sejak pelaksanaan peraturan tersebut diberlakukan. Namun masih ada pelanggaran disiplin PNS di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang yaitu pelanggaran terlambat masuk kerja, tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, adapun sanksi yang dikenakan yaitu sanksi secara lisan , ucapan. Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan yaitu kendala kurang tegasnya sanksi di dalam melakukan tugasnya tidak selalu berjalan dengan lancar, kendala luntornya kedisiplinan pegawai negeri sipil masih banyak perilaku menyimpang yang dilakukan oleh PNS terhadap hukum dan norma yang berlaku, kendala kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sarana dan prasarana yang kurang memadai sangat mempengaruhi disiplin kerja pegawai, kendala kurangnya kesadaran dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>56</sup> Mayasari, *Peranan Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), h.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegawai disnaker kabupaten pemalang masih ada pegawai PNS yang kurang sadar dalam melaksanakan tugasnya.<sup>57</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh Yulita Rosalina, 2017 dengan judul “ *Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementrian Agama Kota Jakarta Selatan* “ didalam skripsi dikatakan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah dilaksanakan sejak pelaksanaan peraturan tersebut diberlakukan. Peraturan Pemerintah ini sangat membantu dalam peningkatan kinerja yang efektif dan efisien walaupun dalam penerapannya masih ada beberapa pegawai yang melanggar peraturan pemerintah ini. Para PNS di Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan masih ada yang melanggar disiplin jam kerja, padahal ketentuan jam kerja ini sudah terperinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2013. Faktor yang mendasari pelanggaran disiplin ini adalah masih rendahnya kesadaran dari PNS itu sendiri.<sup>58</sup>
4. Skripsi yang disusun oleh Eva Sulastriy Anwar, 2020 dengan judul “ *Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil dik Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Baru* ” didalam skripsi dikatakan bahwa Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru menerapkan Disiplin Preventif kepada para karyawan baik yang PNS maupun non PNS. Disiplin preventif pada

<sup>57</sup> Resti Retno Sarining Isyanto, “*Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*” ( Skripsi: Universitas Semarang, 2019).

<sup>58</sup> Yulita Rosalina, “ *Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementrian Agama Kota Jakarta Selatan* “ ( Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).



Dinas Pendidikan Kab.Barru sudah dapat di katakana relevan atau baik sebab pada proses pendisiplinan preventif telah melakukan berbagai strategi dalam mendisiplinkan diri pegawainya. Aturan pendisiplinan yang ditarapkan pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Baru sesuai dengan peraturan yang ada. Dimana didalamnya sudah terdapat kewajiban yang harus diikuti oleh seorang ASN dan sanksi yang harus diterima apabila tidak mematuhi aturan.<sup>59</sup>

Dari berbagai kesimpulan dari beberapa skripsi yang saya dapatkan terdapat penelitian terdahulu yang sudah disampaikan diatas bahwa ada letak persamaan dan perbedaan diantara keempatnya. Yang mana letak persamaannya adalah masih ada para Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. seperti pelanggaran terlambat masuk kerja, tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak sah, sehingga membuat kinerja menurun.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah, bukan hanya letak tempat yang berbeda tetapi pembahasannya juga berbeda, penelitian yang dilakukan bukan hanya bagaimana paeran para Pegawai untuk mentaati peraturan pemerintah tetapi juga kewajiban para Pegawai untuk mengikuti dan mentaati Peraturan Disiplin Pemerintah. Adapun peraturan yang diteliti juga berbeda, yang mana peraturan yang menjadi bahan acuan adalah Peraturan Pemerintahan Nomor 94 tahun 2021.

<sup>59</sup> Eva Sulastriy Anwar, “Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil dik Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Baru”(Skripsi: Muhammadiyah Makassar, 2020).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menerapkan penelitian dengan cara survey atau jalan terus kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data skunder, yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara dokumentasi dan observasi yang dijadikan sebagai data dan informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan teknis mempresentasikan dan menggambarkan objek apa adanya yang terjadi dilapangan atau penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dipandang dari segi prosedur yang ditempuh penulis dalam aktifitas penelitian, skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>60</sup>

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 Di Kantor Camat Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 Di Kantor Camat Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, serta Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil.

#### C Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehingga mendapatkan data sehingga informasi yang diperlukan peneliti, maka peneliti menentukan lokasi yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kantor Camat Rupa yang beralamat di jalan Pelajar Batupanjang kabupaten Bengkalis Riau kode pos 28781.

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.<sup>61</sup> Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kantor Camat Rupert.

Adapun objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 Di Kantor Camat Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqh Siyasah.

### E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi. Situasi sosial tersebut, dapat di rumah keluarga dan aktivitasnya, atau orang- orang di sudut- sudut jalan yang sedang mengobrol, di desa, di kota. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui.<sup>62</sup>

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi social tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan kepopulasi, tetapi

<sup>61</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 216



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditransferkan ketempat lain pada situasi social yang memiliki kesamaan dengan situasi social pada kasus yang dipelajari.<sup>63</sup>

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 6 informan yang terdiri dari 1 orang Sekretaris Di Kantor Camat Kecamatan Rupat, dan 5 orang pegawai yang bekerja Di Kantor Camat Kecamatan Rupat. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *Random Sampling* yaitu tidak semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 6 orang informan.

#### F. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu :<sup>64</sup>

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian dilapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 216

<sup>64</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. ke-1, h. 156.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah 1 orang Sekretaris Di Kantor Camat Kecamatan Rupert, dan 5 orang pegawai yang bekerja Di Kantor Camat Kecamatan Rupert.

2. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan<sup>65</sup> Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Skripsi terdahulu.

**G Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian data peneliti menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data, di antaranya :

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke 8, h. 137.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>66</sup> Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>67</sup> Peneliti melihat dan mengamati kurang disiplinnya para Pegawai kantor Camat Rupert di antaranya seperti datang terlambat, tidak ikut apel pagi dan sore.

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>68</sup>

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.<sup>69</sup> Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hazri selaku Sekretaris Kecamatan Rupert, perihal tentang bagaimana para Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kantor Camat Menerapkan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedisiplinan.

<sup>66</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

<sup>67</sup> Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 46.

<sup>68</sup> Abdurrahman Fatoni, *op.cit.*, h 105.

<sup>69</sup> Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), cet. ke-1. h 119



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.<sup>70</sup> Penulis menemukan catatan harian Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Rumpin dalam bentuk Absensi Pegawai.
4. Studi Kepustakaan, ialah teknik pengambilan data yang diambil dari buku-buku atau undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan.

### Hak Teknis Analisis Data

Teknik Analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan *Analisis Deskriptif Kualitatif*, di mana analisis ini menggunakan objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Proses Analisis Data dalam Penelitian ini adalah dimulai dari menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

<sup>70</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet.ke-1, h. 172

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Sudah Diterapkan Di Kantor Camat Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis semenjak peraturan tersebut diberlakukan. Salah satu bentuk penerapan disiplin di Kantor Camat Kecamatan Rupert adalah melalui penerapan disiplin waktu kerja, di mana para pegawai diharapkan untuk hadir dan pulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sebagai bukti keseriusan mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil tidak bisa diterapkan 100% di Kantor Camat Kecamatan Rupert. Karna masih terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh sejumlah pegawai di Kantor Camat Kecamatan Rupert yang melanggar peraturan tersebut, seperti datang terlambat dan pulang lebih awal.
2. Terdapat Pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di Kantor Camat Kecamatan Rupert disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terlalu sibuk dengan urusan pribadi, memiliki kerja sampingan ( diluar menjabat sebagai pegawai ), lokasi kantor yang jauh dari pantauan pemerintahan, pertemanan dengan orang yang terlibat dalam narkoba, dan Kurangnya ketegasan Camat dalam menangani pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil.

3. Perspektif Hukum Islam dalam mewujudkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis telah terbukti berjalan dengan baik, Namun belum secara maksimal. Hal ini terlihat dari penerapan aturan disiplin yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta pemberian sanksi kepada PNS (tabi'in) yang melanggar aturan disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, sikap amanah dan profesionalitas yang ditunjukkan oleh camat Rupert (ulil amri) dalam menjalankan tugas dan fungsinya turut mendukung kelancaran pelaksanaan peraturan disiplin tersebut.

#### B. Saran

1. Disiplin PNS harus diperkuat kembali mengingat bahwa PNS sebagai bagian dari aparatur negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjalankan tugas kedinasan dengan optimal. Perlu dilakukan pengawasan yang intensif terhadap para Pegawai untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kerja. Di sisi lain, pimpinan juga harus menunjukkan teladan dengan mematuhi ketentuan kerja kecuali ada alasan tertentu yang membenarkan. Tindakan ini bertujuan untuk meneguhkan kedisiplinan dalam jam kerja bagi para pegawai.
2. Diharapkan terdapat ketegasan dari pihak kantor Camat Rupert dalam memberlakukan sanksi kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, baik itu pelanggaran ringan, sedang, maupun berat, sesuai dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. Disarankan adanya program pengembangan yang teratur bagi PNS di kantor camat Rupert untuk meningkatkan kesadaran akan disiplin, karena melalui pembinaan ini diharapkan dapat memengaruhi sikap dan perilaku para pegawai. Pentingnya pembinaan ini ditekankan karena hal tersebut merupakan langkah penting dalam membangun Pegawai Negeri Sipil yang unggul secara kualitas. Para pegawai Kantor Camat Rupert diharapkan dapat meningkatkan tingkat disiplin mereka, lebih memperhatikan tanggung jawab sebagai seorang profesional Pegawai Negeri Sipil, dan mengutamakan kewajiban yang diberikan kepada mereka.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman Fathoni, *Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), cet. ke-1, *metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet. ke-8.
- Abdullah Syukur, “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”, (Persadi,Ujung Pandang, 1987),
- Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Al-Alukah, t.t)
- Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ahmada Syamsyuddin Al-Qurtubi. ”*Al-Jami Li Ahkam Al-Qur’an, juz XII*” (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1964),
- Abu al-Baqa’ Ayyub ibn Musa al-Husaini al-Kafumi “*Mu’jam fi al-Mustalahat wa al-Furq al-Lugawiyah*” (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998)
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2008),
- Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: CAPS, 2018),
- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),
- CeCe Wijaya dan Tabrosyi Rusyam, *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 1992),
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2011),
- Dessler Gary, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PT. Prenhalindo, 1997), cet. ke-3,
- Fachruddin Hs. *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur’an dan Hadits*, (Jakarta : Kamil Pustaka., 2021),
- H.Nainggol, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Badan Administrasi Kepegawaian Negara, 1987),
- I.G Wursanto, *Managemen Kepegawaian*, (Yogyakarta : Kenisisus, 1989), cet. ke-4,
- I.S Livine, *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja*, Terjemahan Oleh Iral Soedjono, (Jakarta : Cemerlang, 1980), cet. ke-1
- Jerzy Wyckoff, *Disiplin Tanpa Teriakan Atau Pukulan* ( Jakarta:Binarupa Aksara,1994 ),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordoba*, (Bandung : CV Penerbit Sygma, 2012),
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37,
- Martono, Harlina, Lydia, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan* (Jakarta : Balai Pustaka 2006),
- M. Hafi Anshari, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional 1983),
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001),
- Muhammad Rasyid Ridha *Tafsir al-Manar, Juz. V* (Mesir: Al-Haiiah Al-Mishriyyah Al-'Ammah Li Al-Kitab, 1990),
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. ke-1
- M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007),
- Ngainun Naim , *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa* (Jogjakarta : Ar-ruzz Media 2012),
- Nurcholis Masjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasikan Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Nurlita Witasari, *Dasar-Dasar Produksi*, (Jakarta : Karunika, 1988), cet. ke-1,
- Rahardjo Adisasmita, *"Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah"*, (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2011),
- Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas, *Hukum Kepegawaian*, (Yogyakarta : UII Press, 2018), cet. ke-1,
- Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta : Rajawali, 1986),
- Saam Abdul Khaliq, *Al-Amanah fi Dhau'I Al-Qur'an Al-Karim* (kairo: 2018),
- Satra Djatmika, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1995
- S. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : FH. UII Press, 2015)
- Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES,1995),
- Sri Hartini, Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia* (edisi kedua), (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), cet. ke-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & B*, Bandung, (Alfabeta: 2010),

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet.ke-1,

Tejehmah Hadits Shahih Bukhari Jilid 1, (Jakarta: Penerbit Widjaya, 1992),

W.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

### B. Jurnal

Asri, “Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin,” *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, Volume 1, No. 1., (2018).

Khoirotul Bariah, *Implementasi Disiplin Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan*, volume .16 Nomor 2 (April 2015),

M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah,” *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 5., (2002),

Samsu La, *Al-Sul Ah Al-Tasyri’iyyah, “Al-Tanfidziyyah, Al Sul Ah Al-Qada’iyyah”*, Tahkim, Vol. XII No. 1,

Siti Mahmadatun, *Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah*, Volume. 16 Nomor 1, (Agustus 2016)

### C. Website

<https://media.neliti.com/media/publications/146979-ID-pelaksanaan-disiplin-pegawai-negeri-sipil.pdf>. diakses 06 mei 2023

<https://setkab.go.id/pp-94-2021-tentang-disiplin-pns-inilah-ketentuan-hukuman-disiplin-bagi-pns/> diakses 06 mei 2023

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 02 mei 2023

<https://www.saturadar.com/2019/10/Pengertian-Disiplin.html?m=1> Diakses 02 mei 2023

<https://campus.quipper.com/kampuspedia/pegawai-negeri-sipil-pns> diakses 02 mei 2023



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<https://jdih.maritim.go.id/id/jokowi-membuat-aturan-baru-menekankan-sanksi-untuk-pns-yang-bolos>. Diakses 2 mei 2023

<https://camatrupat.bengkaliskab.go.id/web/statis/visi-&-misi/1> 16 maret 2024

<https://camatrupatutara.bengkaliskab.go.id/web/statis/tupoksi/1> 16 maret 2024

#### D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3,4,5,8 ayat 1 a,b,c

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan Kedudukan Pegawai Negeri Sipil.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan kedudukan pegawai negeri sipil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatue Sipil Negara.

#### E. Skripsi

Eva Sulastriy Anwar, *“Disiplin Kerja Pegawai Negri Sipil dik Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Baru”*( Skripsi Muhammadiyah Makassar, 2020)

Mayasari, *Peranan Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

Resti Retno Sarining Isyanto, *“Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negri Sipil di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil”* ( Skripsi Universitas Semarang, 2019 ).

Yanita Rosalina, *“ Disiplin Pegawai Negri Sipil di Kantor Kementrian Agama Kota Jakarta Selatan “* ( Skripsi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Pedoman Wawancara Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Camat Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqih Siyasah.**

#### A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Rupa.

Adapun aspek yang diwawancarai adalah sebagai berikut :

#### B. Identitas Diri

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat :

#### C. Pertanyaan Peneliti

- 1) Sebagaimana yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil, menurut bapak/ibuk apakah para pegawai negeri sipil di kantor camat rupa ini telah mentaati kedisiplinan sesuai aturan yang diterapkan didalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021?
- 2) Apa saja konsekuensi yang diberikan bagi pegawai negeri sipil yang melanggar disiplin?
- 3) Apa saja bentuk pelanggaran disiplin yang dilanggar oleh para pegawai negeri sipil?
- 4) Faktor-faktor apasaja yang menyebabkan para pegawai negeri sipil bisa melanggar peraturan disiplin?
- 5) Apakah para pegawai negeri sipil selalu memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak HAZRI, S.Sos.,M.IP Sekretaris camat Kecamatan  
Rupat



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan ibuk SETYA SARI Selaku Pengadministrasi Umum dikantor

Camat Rupat



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibuk DEDDY INDRANI Satpol PP Keamanan dikantor  
Camat Rupat



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibuk FITRIANI, A.Md Kasi Pelayanan Umum dikantor  
Camat Rupert





H. KHAIRUL SALEH, S.Ag Selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kantor Camat Rupat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak TENGGU SAYYID FAISAL selaku Satpol PP

Keamanan dikanator Camat Rupat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Kantor Camat Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqih Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Latifa Tunna'imah  
 NIM : 12020424986  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juli 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 12 Juli 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr.H. Ahmad Zikri Hasan, S.Ag, B.Ed, Dipl.Al, MH.C.M.e**.....


Sekretaris  
**Desi Devrika Devra, SHI, M.Si**.....

Penguji I  
**Dr. Muhammad Anshor, MA**.....

Penguji II  
**Dr. Hendri K, SHI, M.Si**.....

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**  
 NIP. 197110062002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/10630/2023

Pekanbaru, 22 November 2023

Biasa  
 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : LATIFA TUNNA'IMAH  
 NIM : 12020424986  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Kantor camat kecamatan rupa

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan peraturan disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 dikantor kecamatan rupa kabupaten Bengkalis perspektif fiqh siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan  
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lindungi Urang-Undang

Peraturan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.01.1/9955/2023

Pekanbaru, 26 Oktober 2023

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Irfan Zulfikar, M.Ag (Pemb. I materi)
2. Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si. Ak (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nama            | LATIFA TUNNA'IMAH  |
| NIM             | 12020424986  |
| Jurusan         | Hukum Tata Negara (Siyasah) S1   |
| Judul Skripsi   | Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dikantor Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqh Siyasah   |
| Lama Membimbing | Maksimal 6 bulan (26 Oktober 2023 – 26 April 2024)   |
| Ketentuan       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.</li> <li>2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.</li> <li>3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</li> </ol> |

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Plt. Wakil Dekan I



Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

NIP. 19630530 199303 2 001

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/60684  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/F.I/PP.00.9/10630/2023 Tanggal 22 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>LATIFA TUNNA'IMAH</b>  |
| 2. NIM & KTP         | : | 12020424986   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 94 TAHUN 2021 DI KANTOR CAMAT KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR KECAMATAN RUPAT  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 24 November 2023



**Tembusan :**

**Ditampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Bengkalis  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ipita Diindungi Undang-Undang. n rang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber: pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ste Islamic University of Sulawar Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
KECAMATAN RUPAT

Jln. Pelajar No. .... Batu Panjang Kode Pos : 28781  
Telp : ...Fax : ... E-Mail : kecamatanrupat@gmail.com Website

Batu Panjang, 28 Februari 2024

Nomor : 420/KSR/2024/4g  
Sifat : Biasa  
Prioritas : -  
Perihal : Penelitian

Tempat : TUNNAIMAH

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor. 061/DPMTSP-JU/1/2024/28 Tanggal 29 Januari 2024 perihal Rekomendasi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LATIFA TUNNAIMAH  
NIM : 12020424986  
Jenjang : SI  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Universitas : UIN SUSKA RIAU  
Alamat : Jl. Jeram Kel. Batu Panjang Kec. Rupert Kab. Bengkalis

Telah melaksanakan penelitian / riset di Kantor Camat Rupert dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Camat Rupert Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqh Siyash.**

Demikian surat penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



CAMAT RUPAT  
Sekretaris Kecamatan

HAZRI, S.Sos., M.IP  
Penata

NIP 19800109 201001 1 003

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau dengan cara lain, tanpa izin UIN Suska Riau, kecuali untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712

No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dpmptsp.bengkaliskab.go.id Website : dpmptsp.bengkaliskab.go.id

Bengkalis, 29 Januari 2024

Kepada :

Yth. Camat Rupert

di -

Tempat

061/DPMPPTSP-JU//2024/28

Rekomendasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/60684 tanggal 24 November 2023 perihal PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Latifa Tunnaimah  
 Alamat : Jl. Jeram Kel Batupanjang Kec. Rupert Kab. Bengkalis Rt 002 Rw 003  
 NIM : 12020424986  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Jenjang : S1

Bermaksud mengadakan riset/prariset dalam rangka :

Judul :

*"pelaksanaan peraturan disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 dikantor camat kecamatan rupert kabupaten bengkalis perspektif fiqh siyasah".*

2. Lokasi Penelitian :

Kantor Camat Rupert.

3. Penelitian ini berlangsung selama 6 (Enam Bulan) terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada tanggal : 29 Januari 2024

a.n. BUPATI BENGKALIS

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS,



**MUHAMMAD THAIB, SH**

Pembina (IV/a)

NIP. 19780912 201001 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMPPTSP Provinsi Riau;

2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;

3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;

4. Yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.